



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutam Al H.Sutam Bin Alm Sudar
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 62/9 April 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Triwung Rt 09 Rw 03Desa Tempuran Kec Bantaran Kab Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Sutam Al H.Sutam Bin Alm Sudar ditangkap tanggal 28 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Baby Viruja, SH., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan nomor 82/Pen.Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 20 Maret 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTAM Al. H. SUTAM Bin (Alm) SUDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTAM Al. H. SUTAM Bin (Alm) SUDAR berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1 (satu) Milyar Subsida 2 (dua) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Baju warna Putih Pink;
 - Celana Dalam warna Kuning.Dikembalikan Kepada Saksi M. TAUFIK selaku orang tua Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA.
 - 1 (Satu) buah celana kain pendek warna Biru Tua.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SUTAM Al. H. SUTAM Bin (Alm) SUDAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli Tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun Triwung RT. 009 RW. 003 Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli Tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib berawal saat Terdakwa melihat Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sedang bermain di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Terdakwa mengajak Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan mengatakan "ayo gendong abah" lalu Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menuju ke lantai atas rumah Sdri. IIS (anak kandung Terdakwa) yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa di Dusun Triwung RT. 009 RW. 003 Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada saat di ruangan lantai atas Terdakwa masih menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan posisi Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menghadap ke depan kemudian Terdakwa menyingkap (menaikkan ke atas) rok baju yang dipakai Anak Korban REVITA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI Als. VITA sampai dada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA masih menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di sela-sela kedua paha Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA tepatnya di bawah pantat dari arah belakang Terdakwa menggerak-gerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan mengenai celana dalam Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA, setelah itu Terdakwa membersihkan sperma yang ada di celana dalam Anak Korban dengan mengelap menggunakan celana yang Terdakwa pakai. Setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) kepada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sedang bermain di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA lalu kembali mengajak Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA ke lantai atas rumah Sdri. IIS (anak kandung Terdakwa) dengan cara Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Setelah berada di ruangan lantai atas Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan posisi Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menghadap ke depan kemudian Terdakwa menyingkap (menaikkan ke atas) rok baju yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sampai dada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA masih menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di sela-sela kedua paha Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA tepatnya di bawah pantat dari arah belakang Terdakwa menggerak-gerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan mengenai celana dalam Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ibu Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA yakni Saksi RICA RAKHIM Als. RICA yang sedang mencari dan memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Setelah itu Terdakwa membawa turun Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan cara digendong menuruni tangga rumah dan ternyata di lantai bawah sudah ada Saksi RICA RAKHIM Als. RICA bersama saudaranya yakni Saksi ZAHROTUL MAUDIAH. Selanjutnya Saksi RICA RAKHIM Als. RICA dan Saksi ZAHROTUL MAUDIAH sempat melihat Terdakwa membenarkan celana dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sebelum Terdakwa menurunkan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dari gendongannya lalu Terdakwa menyerahkan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA kepada Saksi RICA RAKHIM Als. RICA. Kemudian saat sudah di rumah Saksi RICA RAKHIM Als. RICA yang merasa curiga lalu membaringkan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Saksi RICA RAKHIM Als. RICA langsung memeriksa celana dalam yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA yang mana saat itu Saksi RICA RAKHIM Als. RICA melihat celana dalam yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dalam kondisi basah dan Saksi RICA RAKHIM Als. RICA mencium bau sperma di celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA, sehingga kemudian Saksi RICA RAKHIM Als. RICA bertanya kepada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA atas kejadian yang dialaminya dan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA tersebut kepada Saksi RICA RAKHIM Als. RICA. Setelah itu orang tua Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA yang merasa tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA lalu melapor kepada Petugas Kepolisian.

Bahwa pada saat mengalami kejadian pencabulan tersebut Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA masih berusia sekitar hampir 3 (Tiga) Tahun yang mana Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA lahir pada tanggal 19 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3513-LT-13072020-0049 atas nama REVITA PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.

Kemudian berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama REVITA PUTRI dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Nomor : 241/MR/X/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALAM SYUKUR HIDAYAT, Sp. OG dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Dari pemeriksaan pasien, tidak didapatkan robekan pada selaput dara.

----- Perbuatan Terdakwa SUTAM Al. H. SUTAM Bin (Alm) SUDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. TAUFIK**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan Keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh anak kandung Saksi yang bernama Sdri. REVITA PUTRI yang saat kejadian berusia 3 Tahun.
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap anak Saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa Sdri. REVITA PUTRI dicabuli oleh Terdakwa yang Pertama pada bulan Juli 2022 dan kejadian yang terahir pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 11. 00 wib di Dsn Triwung Rt/Rw 09/03 Desa Tempuran Kec Bantaran Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dialami oleh Sdri. REVITA PUTRI tersebut yakni bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib pada saat itu Saksi mendapatkan kabar dari Sdri. DIAH bahwa REVITA PUTRI sedang dibawah oleh Terdakwa kerumahnya, kemudian sdr. DIAH bersama istri saksi mendatangi rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa, istri saksi dan sdr. DIAH melihat REVITA PUTRI di gendong oleh Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang membenarkan celana dalam REVITA PUTRI, setelah itu istri saksi mengambil REVITA PUTRI dan membawah ke rumah saksi, sesampai di rumah istri saksi melihat celana dalam REVITA PUTRI dalam keadaan basah, setelah itu istri saksi mencium celana dalam REVITA PUTRI dan mengetahui celana dalam tersebut berbau air mani. Lalu istri Saksi menanyakan kepada anak Saksi terkait kejadian yang dialaminya dan kemudian REVITA PUTRI menceritakan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap REVITA PUTRI tersebut kepada istri Saksi. Atas kejadian tersebut saksi merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke polres probolinggo.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sdr. REVITA PUTRI dirinya dicabuli dengan cara dirinya disuruh tidur oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana dalam sdr. REVITA, setelah itu kaki sdr. REVITA di buka (di pekangkang) oleh Terdakwa, setelah itu anak saksi menangis dan tidak mau bercerita.
- Bahwa istri Saksi pernah menemukan uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) di kantong anak Saksi setelah anak Saksi dibawa oleh Terdakwa saat kejadian yang pertama sekitar bulan Juli 2022.
- Bahwa awalnya saksi memang tidak ingin melaporkan kejadian tersebut dan memang sudah sempat ada kesepakatan perdamaian di Kantor Desa. Tetapi kemudian saksi mendengar omongan tidak enak dari keluarga Terdakwa, sehingga saksi emosi. Selain itu, keluarga Terdakwa juga tidak ada yang meminta maaf terkait kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap anak Saksi tersebut.
- Bahwa saat kejadian sdr. REVITA PUTRI menggunakan baju warna putih kombinasi pink dan Celana dalam warna kuning.
- Bahwa saat kejadian sdr. REVITA PUTRI berusia 3 (Tiga) tahun;
Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi.

2. **Saksi RICA RAKHIM Als. RICA**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan Keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh anak kandung Saksi yang bernama Sdri. REVITA PUTRI yang saat kejadian berusia 3 Tahun.
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap anak Saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa Sdri. REVITA PUTRI dicabuli oleh Terdakwa yang Pertama pada bulan Juli 2022 dan kejadian yang terahir pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 11. 00 wib di Dsn Triwung Rt/Rw 09/03 Desa Tempuran Kec Bantaran Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dialami oleh Sdri. REVITA PUTRI tersebut yakni bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB, keponakan Saksi yang bernama sdr. DIAH datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa sdr. REVITA dibawa/digendong oleh terdakwa, sehingga saksi langsung

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari REVITA sambil memanggil-manggil REVITA ke rumahnya terdakwa, tetapi tidak ada. Lalu saksi mencari ke rumah anaknya terdakwa yakni rumah Sdri. IIS yang letaknya bersebelahan. Kemudian sdr. VIVI mencari di lantai 2 (dua). Pada saat itu saksi sudah di rumah sdr. VIVI, dan saksi melihat sdr. REVITA digendong oleh terdakwa. Kemudian saat sdr. REVITA diturunkan dari gendongannya, Saksi melihat sendiri jika saat itu terdakwa membenarkan celana dalam REVITA (dikeataskan). Kemudian karena Saksi merasa curiga lalu saat sudah di rumah, saksi membaringkan sdr. REVITA dan saksi langsung memeriksa celana dalamnya yang ternyata sudah dalam kondisi basah dan saat saksi cium celana dalamnya berbau amis yakni bau sperma serta di pinggiran kemaluan Sdri. REVITA berwarna merah. Kemudian saksi tanyakan ke anak saksi (Sdri. REVITA) dan akhirnya anak saksi (Sdri. REVITA) bercerita awalnya anak saksi sedang bermain kemudian di panggil oleh terdakwa. Kemudian di gendong ke dalam rumah sdr. IIS dan dibawa ke atas (ke lantai dua). Kemudian di suruh tidur di kasur milik AFIF dengan tidur terlentang. Kemudian baju anak saksi dibuka (disingkap), setelah itu terdakwa membuka celana dalam anak saksi dan menggesekkan tangannya ke kemaluannya. Setelah itu anak saksi di panggil oleh sdr. VIVI dan kemudian memperbaiki celana dalam REVITA (anak Saksi).

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat terjadinya Pencabulan tersebut apakah Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap sdr. REVITAPUTRI.
- Bahwa Saksi pernah menemukan uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) di kantong anak Saksi setelah anak Saksi dibawa oleh Terdakwa saat kejadian yang pertama sekitar bulan Juli 2022.
- Bahwa awalnya suami saksi memang tidak ingin melaporkan kejadian tersebut dan memang sudah sempat ada kesepakatan perdamaian di Kantor Desa. Tetapi kemudian saksi mendengar omongan tidak enak dari keluarga Terdakwa, sehingga saksi emosi. Selain itu, keluarga Terdakwa juga tidak ada yang meminta maaf terkait kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap anak Saksi tersebut.
- Bahwa saat kejadian sdr. REVITA PUTRI menggunakan baju warna putih kombinasi pink dan Celana dalam warna kuning.
- Bahwa saat kejadian sdr. REVITA PUTRI berusia 3 (Tiga) tahun.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi.

3. **Saksi ZAHROTUL MAUDIAH**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa Pencabulan terhadap Anak di bawah umur.
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencabulan tersebut adalah Sdri. REVITA PUTRI, yang mana saat kejadian berumur 3 (Tiga) tahun.
- Bahwa yang telah melakukan Pencabulan terhadap sdr. REVITA PUTRI adalah sdr. H. SUTAM warga Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi kenal dengan REVITA PUTRI yang merupakan saudara sepupu, sedangkan terdakwa merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali terdakwa melakukan Pencabulan terhadap sdr. REVITA PUTRI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib pada saat itu Saksi sedang keluar rumah melihat REVITA ada dirumah dilantai atas dirumah terdakwa kemudian Saksi memanggil mamanya REVITA yakni Sdri. RICA RAKHIM dan memberi tahu bahwa REVITA ada dilantai atas rumah tingkat bersama terdakwa, kemudian saksi dan Sdri. RICA RAKHIM menuju rumah terdakwa dan memanggil manggil REVITA kemudian saksi juga ikut mencari namun keterangan anaknya terdakwa yang bernama RIA menyampaikan REVITA sudah turun sama terdakwa dan diajak terdakwa katanya minta minum dirumah sebelah baratnya saksi melihat REVITA PUTRI di gendong turun dari tangga oleh terdakwa dan REVITA PUTRI tidak langsung diserahkan ke Sdri. RICA RAKHIM karena saat itu Saksi dan Sdri. RICA RAKHIM melihat terdakwa sedang membenarkan celana dalam REVITA PUTRI. Setelah itu Sdri. RICA RAKHIM mengambil REVITA PUTRI dan membawanya kerumah nya. Sesampai di rumah Saksi melihat Sdri. RICA RAKHIM memeriksa celana dalam REVITA PUTRI yang ternyata dalam keadaan basah, setelah itu Sdri. RICA RAKHIM celana dalam REVITA PUTRI dan mengetahui celana dalam tersebut berbau sperma. Kemudian atas kejadian tersebut Sdri. RICA RAKHIM merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke polres probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat turun dari tangga sambil menggendong REVITA PUTRI saksi melihat terdakwa seperti kebingungan sambil senyam-senyum membetulkan celana dalam REVITA PUTRI yang ada digendongnya dan saat itu REVITA PUTRI tidak langsung diserahkan ke Sdri. RICA RAKHIM dan pada saat itu terdakwa kondisinya tidak pakai baju hanya menggunakan sarung.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat REVITA PUTRI sudah dibawa pulang ke rumahnya, anaknya terdakwa yang bernama Sdri. RIA datang kerumah menanyakan “ada apa kok rame rame”, setelah diberi tahu bahwa celana dalam REVITA PUTRI kondisi basah dan berbau sperma, lalu Sdri. RIA langsung histeris bilang “YA ALLAH kok segitunya abah” dan kemudian Sdri. RIA langsung pulang ke rumahnya.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi.

4. Saksi REVITA PUTRI Als. VITA, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan Pencabulan terhadap saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya saksi sedang bermain kemudian di panggil oleh terdakwa Kemudian Saksi digendong ke dalam rumah sdr. IIS lalu Saksi dibawa ke atas (ke lantai dua). Kemudian saat di lantai atas Saksi di suruh tidur di kasur setelah itu terdakwa membuka celana dalam saksi dan menggesekkan tangannya ke kemaluan saksi.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Sdri. REVITA PUTRI Als. VITA;
- Bahwa Sdri. REVITA PUTRI Als. VITA adalah tetangga Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Sdri. REVITA PUTRI Als. VITA sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli Tahun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah anak kandung Terdakwa di Dusun Triwung RT. 009 RW. 003 Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di tempat yang sama.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. REVITA PUTRI Als. VITA yakni : kejadian yang Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli Tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib berawal saat Terdakwa melihat Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sedang bermain di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Terdakwa mengajak Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan mengatakan “ayo gendong abah” lalu Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menuju ke lantai atas rumah Sdri. IIS (anak kandung Terdakwa) yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa di Dusun Triwung RT. 009 RW. 003 Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada saat di ruangan lantai atas Terdakwa masih menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan posisi Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menghadap ke depan kemudian Terdakwa menyingkap (menaikkan ke atas) rok baju yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sampai dada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA masih menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di sela-sela kedua paha Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA tepatnya di bawah pantat dari arah belakang Terdakwa menggerak-gerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan mengenai celana dalam Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA, setelah itu Terdakwa membersihkan sperma yang ada di celana dalam Anak Korban dengan mengelap menggunakan celana yang Terdakwa pakai. Setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) kepada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA.
- Bahwa kejadian yang Kedua pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sedang bermain di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA lalu kembali mengajak Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA ke lantai atas rumah Sdri. IIS (anak kandung Terdakwa) dengan cara Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Setelah berada di ruangan lantai atas Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan posisi Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menghadap ke depan kemudian Terdakwa menyingkap (menaikkan ke atas) rok baju yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sampai dada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA masih menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di sela-sela kedua paha Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA tepatnya di bawah pantat dari arah belakang Terdakwa menggerak-gerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan mengenai celana dalam Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ibu Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA yakni **Saksi RICA RAKHIM Als. RICA** yang sedang mencari dan memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Setelah itu Terdakwa membawa turun Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan cara digendong menuruni tangga rumah dan ternyata di lantai bawah sudah ada Saksi RICA RAKHIM Als. RICA bersama saudaranya yakni **Saksi ZAHROTUL MAUDIAH**. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA kepada Saksi RICA RAKHIM Als. RICA.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa khilaf dan untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Sdri. REVITA PUTRI Als. VITA.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Baju warna Putih Pink;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana Dalam warna Kuning;
- 1 (Satu) buah celana kain pendek warna Biru Tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Sdri. REVITA PUTRI Als. VITA;
- Bahwa Sdri. REVITA PUTRI Als. VITA adalah tetangga Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Sdri. REVITA PUTRI Als. VITA sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli Tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah anak kandung Terdakwa di Dusun Triwung RT. 009 RW. 003 Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di tempat yang sama.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. REVITA PUTRI Als. VITA yakni : kejadian yang Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli Tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib berawal saat Terdakwa melihat Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sedang bermain di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Terdakwa mengajak Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan mengatakan "ayo gendong abah" lalu Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menuju ke lantai atas rumah Sdri. IIS (anak kandung Terdakwa) yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa di Dusun Triwung RT. 009 RW. 003 Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada saat di ruangan lantai atas Terdakwa masih menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan posisi Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menghadap ke depan kemudian Terdakwa menyingkap (menaikkan ke atas) rok baju yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sampai dada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA masih menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di sela-sela kedua paha Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA tepatnya di bawah pantat dari arah belakang Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerak-gerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan mengenai celana dalam Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA, setelah itu Terdakwa membersihkan sperma yang ada di celana dalam Anak Korban dengan mengelap menggunakan celana yang Terdakwa pakai. Setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) kepada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA.

- Bahwa kejadian yang Kedua pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sedang bermain di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA lalu kembali mengajak Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA ke lantai atas rumah Sdri. IIS (anak kandung Terdakwa) dengan cara Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Setelah berada di ruangan lantai atas Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan posisi Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menghadap ke depan kemudian Terdakwa menyingkap (menaikkan ke atas) rok baju yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sampai dada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA masih menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di sela-sela kedua paha Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA tepatnya di bawah pantat dari arah belakang Terdakwa menggerak-gerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan mengenai celana dalam Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ibu Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA yakni **Saksi RICA RAKHIM Als. RICA** yang sedang mencari dan memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Setelah itu Terdakwa membawa turun Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan cara digendong menuruni tangga rumah dan ternyata di lantai bawah sudah ada Saksi RICA RAKHIM Als. RICA bersama saudaranya yakni **Saksi ZAHROTUL MAUDIAH**. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA kepada Saksi RICA RAKHIM Als. RICA.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa khilaf dan untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Sdri. REVITA PUTRI Als. VITA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
- 2.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku perbuatan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (Error In Persona).

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa SUTAM Al. H. SUTAM Bin (Alm) SUDAR dengan identitas selengkapnya seperti dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi tidak menyangkalnya sehingga tidak terjadi salah orang (Error In Persona). Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut Hukum.

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul :

Menimbang bahwa, tentang kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (Dua) teori sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903. Menurut von Hippel (Leden Marpaung 2005:14) kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.
2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstellingtheorie). Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Menurut Frank (Leden Marpaung 2005:14) teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu, oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Selanjutnya ada 3 (Tiga) bentuk kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk): pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid): dikatakan bahwa sengaja dengan kepastian yaitu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan sekali terjadi (opzet bij waarshijnlijkheidsbewustzijn): adapun apa yang disebut sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat (voorwaardelijk opzet) menurut Hazewinkel-Suringa, terjadi jika pembuat tetap



melakukan yang dikehendaki nya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi.

Bahwa pengertian “kekerasan” sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pada Pasal 89, menyebutkan yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Kemudian yang dimaksud “Tidak Berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurungi orang dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Selanjutnya pengertian “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Selanjutnya pengertian “membujuk” menurut R. Soesilo adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Cara pembujukan menurut R. Soesilo menggunakan :

1. Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang; atau
2. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada; atau
3. Tipu.

Kemudian pengertian “tipu muslihat” dan juga pengertian “serangkaian kebohongan”. Tipu muslihat menurut Black’s Law Dictionary yakni “the act of intentionally giving false impression”. Artinya perbuatan yang sengaja memberikan kesan palsu. Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak benar. Sehingga orang menjadi percaya dan tertarik terhadap hal tersebut. Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 menyebutkan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.

Sedangkan “kata-kata bohong atau rangkaian kebohongan” dapat diartikan sebagai beberapa kebohongan, namun antara kebohongan yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain harus saling berhubungan dan menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi rangkain kebohongan mempunyai unsur yaitu, perkataan yang isinya tidak benar; lebih dari satu kebohongan; dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain.

Selanjutnya pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No.35 Tahun 2014).

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pencabulan / Perbuatan Cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Lamintang, 1984 : 174).

Pencabulan atau perbuatan cabul (Ontuchtige Handelingen) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual (Chazawi, 2002 : 80).

Bahwa unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dengan ketentuan apabila salah satu poin dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Petunjuk dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum :

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli Tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun Triwung RT. 009 RW. 003 Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan cara yakni : pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli Tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib berawal saat Terdakwa melihat Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sedang bermain di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Terdakwa mengajak Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan mengatakan "ayo gendong abah" lalu Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menuju ke lantai atas rumah Sdri. IIS (anak kandung Terdakwa) yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa di Dusun Triwung RT. 009 RW. 003 Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada saat di ruangan lantai atas Terdakwa masih menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan posisi Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menghadap ke depan kemudian Terdakwa menyingkap (menaikkan ke atas) rok baju yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sampai dada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA masih menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di sela-sela kedua paha Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA tepatnya di bawah pantat dari arah belakang Terdakwa bergerak-gerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan mengenai celana dalam Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA, setelah itu Terdakwa membersihkan sperma yang ada di celana dalam Anak Korban dengan mengelap menggunakan celana yang Terdakwa pakai. Setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) kepada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sedang bermain di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA lalu kembali mengajak Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA ke lantai atas rumah Sdri. IIS (anak kandung Terdakwa) dengan cara Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Setelah berada di ruangan lantai atas Terdakwa menggendong Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan posisi Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menghadap ke depan kemudian Terdakwa menyingkap (menaikkan ke atas) rok baju yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sampai dada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di sela-sela kedua paha Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA tepatnya di bawah pantat dari arah belakang Terdakwa menggerak-gerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan mengenai celana dalam Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ibu Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA yakni Saksi RICA RAKHIM Als. RICA yang sedang mencari dan memanggil Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA. Setelah itu Terdakwa membawa turun Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dengan cara digendong menuruni tangga rumah dan ternyata di lantai bawah sudah ada Saksi RICA RAKHIM Als. RICA bersama saudaranya yakni Saksi ZAHROTUL MAUDIAH. Selanjutnya Saksi RICA RAKHIM Als. RICA dan Saksi ZAHROTUL MAUDIAH sempat melihat Terdakwa membetulkan celana dalam yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA sebelum Terdakwa menurunkan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dari gendongannya lalu Terdakwa menyerahkan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA kepada Saksi RICA RAKHIM Als. RICA.

Bahwa kemudian saat sudah di rumah Saksi RICA RAKHIM Als. RICA yang merasa curiga lalu membaringkan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dan Saksi RICA RAKHIM Als. RICA langsung memeriksa celana dalam yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA yang mana saat itu Saksi RICA RAKHIM Als. RICA melihat celana dalam yang dipakai Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA dalam kondisi basah dan Saksi RICA RAKHIM Als. RICA mencium bau sperma di celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA, sehingga kemudian Saksi RICA RAKHIM Als. RICA bertanya kepada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA atas kejadian yang dialaminya dan Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA tersebut kepada Saksi RICA RAKHIM Als. RICA. Setelah itu orang tua Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA yang merasa tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA lalu melapor kepada Petugas Kepolisian.

Bahwa pada saat mengalami kejadian pencabulan tersebut Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA masih berusia sekitar hampir 3 (Tiga) Tahun yang mana Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA lahir pada tanggal 19 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3513-LT-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13072020-0049 atas nama REVITA PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama REVITA PUTRI dari Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Nomor : 241/MR/X/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ALAM SYUKUR HIDAYAT, Sp.OG dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Dari pemeriksaan pasien, tidak didapatkan robekan pada selaput dara.

Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah celana kain pendek warna Biru Tua. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Baju warna Putih Pink dan Celana Dalam warna Kuning yang telah disita dari anak korban Revita, maka dikembalikan kepada anak korban melalui saksi M. Taufik selaku orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental Anak Korban REVITA PUTRI Als. VITA;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melindungi harkat dan martabat wanita khususnya anak-anak.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutam Al. H. Sutam Bin (Alm) Sudar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka digani dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Baju warna Putih Pink;
 - Celana Dalam warna Kuning.

Dikembalikan Kepada Saksi M. Taufik selaku orang tua Anak Korban Revita Putri Als. Vita.

- 1 (satu) buah celana kain pendek warna Biru Tua.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua , David Darmawan, S.H. , Nasrul Kadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

David Darmawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Ttd

Nasrul Kadir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Yulianingsih, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Krs